

**PENGADILAN AGAMA NEGARA (402572)**

# **LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2020**



Jl.Negara Kandungan Km. 3,5 No.56

Hulu Sungai Selatan - Kalimantan Selatan 71254

Telp. 051751421 Fax. 051751421

e-mail : [pa.negara@gmail.com](mailto:pa.negara@gmail.com)



# **LAPORAN KEUANGAN**

## **PENGADILAN AGAMA NEGARA (402572)**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2020**

**BAGIAN ANGGARAN 005.04**

**BADAN PERADILAN AGAMA**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl.Negara Kandungan Km. 3,5 No.56**

**Telp. 051751421 Fax. 051751421**

**Hulu Sungai Selatan - Kalimantan Selatan 71254**

**e-mail : [pa.negara@gmail.com](mailto:pa.negara@gmail.com)**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

---

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Negara adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Negara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Negara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Negara, 14 Juli 2020  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,

H. ABDUL KHALIQ, S.Ag  
NIP 197805252001121007



## *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Kata Pengantar .....                                           | i   |
| Daftar Isi .....                                               | ii  |
| Pernyataan Tanggung Jawab .....                                | iii |
| Ringkasan .....                                                | 10  |
| I. Laporan Realisasi Anggaran .....                            | 14  |
| II. Neraca .....                                               | 16  |
| III. Laporan Operasional .....                                 | 19  |
| IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....                            | 22  |
| V. Catatan atas Laporan Keuangan .....                         | 24  |
| A. Penjelasan Umum .....                                       | 24  |
| A.1. Dasar Hukum .....                                         | 24  |
| A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Negara ..... | 25  |
| A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan .....              | 27  |
| A.4. Basis Akuntansi .....                                     | 28  |
| A.5. Dasar Pengukuran .....                                    | 28  |
| A.6. Kebijakan Akuntansi .....                                 | 28  |
| B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran .....            | 36  |
| B.1. Pendapatan Negara dan Hibah .....                         | 36  |
| B.2. Belanja .....                                             | 37  |
| C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....                        | 39  |
| C.1. Aset Lancar .....                                         | 39  |
| C.2. Aset Tetap .....                                          | 41  |
| C.5. Kewajiban Jangka Pendek .....                             | 46  |
| C.6. Ekuitas .....                                             | 46  |
| D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....           | 46  |

|        |                                                                          |    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| D.1.   | Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....                            | 46 |
| D.2.   | Beban Pegawai .....                                                      | 47 |
| D.3.   | Beban Persediaan .....                                                   | 47 |
| D.4.   | Beban Barang dan Jasa .....                                              | 48 |
| D.5.   | Beban Pemeliharaan .....                                                 | 48 |
| D.6.   | Beban Perjalanan Dinas .....                                             | 49 |
| D.7.   | Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat .....                    | 49 |
| D.8.   | Beban Bantuan Sosial.....                                                | 50 |
| D.9.   | Beban Penyusutan dan Amortisasi .....                                    | 50 |
| D.10.  | Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih .....                              | 51 |
| D.11.  | Beban Lain-lain.....                                                     | 52 |
| D.12.  | Kegiatan Non Operasional .....                                           | 52 |
| D.13.  | Pos Luar Biasa .....                                                     | 53 |
| E.     | Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....                   | 53 |
| E.1.   | Ekuitas Awal .....                                                       | 53 |
| E.2.   | Surplus (defisit) LO .....                                               | 53 |
| E.3.   | 1. Penyesuaian Nilai Aset .....                                          | 53 |
| E.3. 2 | Koreksi Nilai Persediaan .....                                           | 54 |
| E.3. 3 | Selisih Revaluasi Aset Tetap .....                                       | 54 |
| E.3. 4 | Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi .....                                   | 54 |
| E.3. 5 | Koreksi Lain-lain .....                                                  | 54 |
| E.4.   | Transaksi Antar Entitas.....                                             | 55 |
| E.4. 1 | Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)..... | 55 |
| E.4. 2 | Transfer Masuk/Transfer Keluar .....                                     | 56 |
| E.3.   | Ekuitas Akhir.....                                                       | 56 |
| F.     | Pengungkapan Penting Lainnya .....                                       | 56 |
| F.1.   | Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca .....                   | 56 |
| F.2.   | Pengungkapan Lain-lain .....                                             | 56 |
|        | Daftar dan Lampiran .....                                                | 59 |



|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap ..... | 60 |
| Daftar Hibah Langsung.....                                                     | 62 |
| Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual .....                           | 65 |
| Memo Penyesuaian.....                                                          | 66 |

# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

## Pengadilan Agama Negara

Jl.Negara Kandangan Km. 3,5 No.56 Hulu Sungai Selatan - Kalimantan Selatan 71254

Telp. 051751421 Fax. 051751421 e-mail : pa.negara@gmail.com

### Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Negara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Negara telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Negara, 14 Juli 2020  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,

H. ABDUL KHALIQ, S.Ag  
NIP 197805252001121007

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Negara Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2020 s.d. 30 Juni 2019 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6.971.000 atau mencapai 41,74 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp16.700.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp18.000.000 atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp18.000.000.

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah

diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp0, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp0; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp0 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp0 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp0, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp0 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp0.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp6.971.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp18.000.000 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp(11.029.000) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp0 dan surplus(defisit) sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp(11.029.000).

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp3.079.604 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp11.029.000) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp11.029.000 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2020 adalah senilai Rp3.079.604.

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan

Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2020, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

## *I. LRA PERBANDINGAN*



# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN AGAMA NEGARA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019**  
*( dalam satuan Rupiah )*

|           | Uraian                                    | Catatan    | 30 JUNI TA 2020   |                   |              | 30 JUNI TA 2019   |
|-----------|-------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
|           |                                           |            | Anggaran          | Realisasi         | %            | Realisasi         |
| <b>A.</b> | <b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>        | <b>B.1</b> |                   |                   |              |                   |
| 1.        | Penerimaan Negara Bukan Pajak             | B.1.1      | 16.700.000        | 6.971.000         | 41,74        | 8.395.000         |
|           | <b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b> |            | <b>16.700.000</b> | <b>6.971.000</b>  | <b>41,74</b> | <b>8.395.000</b>  |
| <b>B.</b> | <b>Belanja Negara</b>                     | <b>B.2</b> |                   |                   |              |                   |
| 1.        | Belanja Pegawai                           | B.2.1.     | 0                 | 0                 | 0,00         | 0                 |
| 2.        | Belanja Barang                            | B.2.2.     | 18.000.000        | 18.000.000        | 100          | 18.500.000        |
| 3.        | Belanja Modal                             | B.2.3.     | 0                 | 0                 | 0,00         | 0                 |
|           | <b>Jumlah Belanja Negara</b>              |            | <b>18.000.000</b> | <b>18.000.000</b> | <b>100</b>   | <b>18.500.000</b> |

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

**PENGADILAN AGAMA NEGARA**  
**NERACA**  
**PER 30 JUNI 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
*(dalam satuan Rupiah)*

| URAIAN                          | Catatan | 30 Juni 2019 | 31 Desember 2019 |
|---------------------------------|---------|--------------|------------------|
| <b>ASET</b>                     |         |              |                  |
| Aset Lancar                     | C.1     |              |                  |
| Kas dan Bank                    |         |              |                  |
| Kas di Bendahara Pengeluaran    | C.1. 1. | 0            | 0                |
| Persediaan                      | C.1. 2. | 3.079.604    | 3.079.604        |
| Jumlah Aset Lancar              |         | 3.079.604    | 3.079.604        |
| Aset Tetap                      | C.2     |              |                  |
| Tanah                           | C.2. 1. | 0            | 0                |
| Peralatan dan Mesin             | C.2. 2. | 0            | 0                |
| Gedung dan Bangunan             | C.2. 3. | 0            | 0                |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan    | C.2. 4. | 0            | 0                |
| Aset Tetap Lainnya              | C.2. 5. | 0            | 0                |
| Konstruksi dalam Pengerjaan     | C.2. 6. | 0            | 0                |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | C.2. 7. | 0            | 0                |
| Jumlah Aset Tetap               |         | 0            | 0                |
| Jumlah Aset                     |         | 3.079.604    | 3.079.604        |
| <b>KEWAJIBAN</b>                |         |              |                  |
| Kewajiban Jangka Pendek         | C.5     |              |                  |
| Uang Muka dari KPPN             | C.5. 1. | 0            | 0                |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek  |         | 0            | 0                |
| Jumlah Kewajiban                |         | 0            | 0                |
| <b>EKUITAS</b>                  |         |              |                  |
| Ekuitas Dana Lancar             | C.6     | 3.079.604    | 3.079.604        |
| Jumlah Ekuitas Dana             |         | 3.079.604    | 3.079.604        |

**Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana****3.079.604****3.079.604**

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

### III. Laporan Operasional

**PENGADILAN AGAMA NEGARA**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**PER 30 JUNI 2020 DAN 2019**  
*(dalam satuan Rupiah)*

| URAIAN                                                 | Catatan | 30 Juni 2020        | 30 Juni 2019        |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| <b>Kegiatan Operasional</b>                            |         |                     |                     |
| <b>Pendapatan</b>                                      |         |                     |                     |
| Pendapatan Operasional                                 | D.1     | 6.971.000           | 8.395.000           |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>                               |         |                     |                     |
| <b>Beban Operasional</b>                               |         |                     |                     |
| Beban Pegawai                                          | D. 2    | 0                   | 0                   |
| Beban Persediaan                                       | D. 3    | 0                   | 0                   |
| Beban Barang dan Jasa                                  | D. 4    | 6.000.000           | 7.700.000           |
| Beban Pemeliharaan                                     | D. 5    | 0                   | 0                   |
| Beban Perjalanan Dinas                                 | D. 6    | 12.000.000          | 10.800.000          |
| Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat        | D. 7    | 0                   | 0                   |
| Beban Bantuan Sosial                                   | D. 8    | 0                   | 0                   |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi                        | D. 9    | 0                   | 0                   |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih                  | D. 10   | 0                   | 0                   |
| Beban Lain-lain                                        | D. 11   | 0                   | 0                   |
| <b>Jumlah Beban Operasional</b>                        |         | <b>18.000.000</b>   | <b>18.500.000</b>   |
| <b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>     |         | <b>(11.029.000)</b> | <b>(10.105.000)</b> |
| <b>Kegiatan Non Operasional</b>                        |         |                     |                     |
| <b>D. 12</b>                                           |         |                     |                     |
| Surplus Penjualan Aset Non Lancar                      |         | 0                   | 0                   |
| Defisit Penjualan Aset Non Lancar                      |         | 0                   | 0                   |
| Defisit Selisih Kurs                                   |         | 0                   | 0                   |
| <b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b> |         | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</b>        |         |                     |                     |

| Pos Luar Biasa                        | D. 13        |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Pendapatan PNBP                       | 0            | 0            |
| Beban Perjalanan Dinas                | 0            | 0            |
| Beban Persediaan                      | 0            | 0            |
| Surplus (Defisit) Laporan Operasional | (11.029.000) | (10.105.000) |

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*



## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN AGAMA NEGARA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 30 JUNI 2020 DAN 2019**  
*(dalam satuan Rupiah)*

| URAIAN                                                              | Catatan | 30 Juni 2020 | 30 Juni 2019 |
|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| Ekuitas Awal                                                        | E. 1    | 3.079.604    | 2.511.313    |
| Surplus (Defisit) Laporan Operasional                               | E. 2    | (11.029.000) | (10.105.000) |
| Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar |         |              |              |
| Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas                            |         |              |              |
| Penyesuaian Nilai Aset                                              | E. 3    | 0            | 0            |
| Koreksi Nilai Persediaan                                            | E. 4    | 0            | 0            |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap                                        | E. 5    | 0            | 0            |
| Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi                              | E. 6    | 0            | 0            |
| Koreksi Lain-lain                                                   | E. 7    | 0            | 0            |
| Jumlah Lain-lain                                                    |         | 0            | 0            |
| Transaksi Antar Entitas                                             | E. 8    | 11.029.000   | 10.105.000   |
| Ekuitas Akhir                                                       |         | 3.079.604    | 2.511.313    |

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akruwal pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

## **A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Negara**

Visi Pengadilan Agama Negara adalah :

“Terwujudnya Peradilan Agama Negara Yang Berwibawa, Bermartabat dan Akuntabel”.

Misi Pengadilan Agama Negara adalah :

1. Meningkatkan Jumlah Proses Penerimaan Administrasi Perkara dan Penyelesaiannya;
2. Meningkatkan Pelayanan Hukum kepada masyarakat Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan;
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Negara melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya percepatan proses penerimaan administrasi perkara dan penyelesaiannya sesuai dengan SOP sejak perkara didaftar sampai perkara diselesaikan, dengan sasaran terdaftarnya perkara gugatan/ permohonan secara tertib dan cepat pada Pengadilan Tingkat Pertama, terwujudnya persidangan perkara secara sederhana pada tingkat pertama dan terbitnya putusan/ penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutabel) pada tingkat pertama. Dengan program peningkatan dukungan manajemen peradilan agama dengan kegiatan peningkatan mutu pelayanan dalam hal penerimaan perkara, peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan dan peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/memutus perkara.
2. Meningkatnya jumlah pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, dengan sasaran terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) baik pada pengadilan tingkat pertama. Dengan program peningkatan dukungan manajemen peradilan agama dengan kegiatan pelaksanaan perkara prodeo dan sidang keliling dibiayai oleh negara pada pengadilan tingkat pertama.
3. Meningkatnya efektifitas pembinaan dan pengawasan, dengan sasaran Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan pada pengadilan tingkat pertama serta terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan pengawasan terhadap aparatur pengadilan pada pengadilan tingkat pertama. Dengan program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) pada pengadilan tingkat pertama, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas terhadap aparatur, dengan kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal Hawasbid Tingkat pertama secara berkala,

menindaklanjuti setiap hasil temuan dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama kemudian diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama, pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan internal, pengawasan daerah secara berkala serta pengawasan insidentil serta menindaklanjuti setiap hasil temuan dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

4. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan dengan meningkatkan pelayanan publik yang transparan dalam penyelenggaraan peradilan pada Pengadilan Agama, dengan sasaran terwujudnya peningkatan pelayanan publik yang transparan dalam penyelenggaraan pengadilan tingkat pertama, terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat. Dengan program peningkatan mutu pelayanan berperkara dengan biaya ringan/ terjangkau, peningkatan mutu pelayanan penyerahan salinan putusan/ penetapan dan akte cerai kepada para pihak dan peningkatan mutu pelayanan penyerahan salinan putusan/ penetapan kepada Pengadilan Agama pengaju kemudian diserahkan kepada para pihak serta peningkatan pelayanan pengaduan dengan cepat, akurat dan akuntabel. Dengan kegiatan menerbitkan SK. Panjar biaya perkara sesuai radius di tingkat pertama, menempelkan SK Panjar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama dan SK. Biaya proses pada pengadilan tingkat pertama di papan informasi agar mudah terbaca, menayangkan SK Panjar biaya perkara, SK Biaya Proses Berperkara dan pengelolaan biaya perkara di website, optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA Plus dan SIADPA, menerbitkan SK. Biaya Proses perkara pertama dan menindaklanjuti seluruh pengaduan dan menayangkan hasil tindak lanjut kedalam website.

### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Agama Negara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk

menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

#### A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Negara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Negara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh

suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Negara adalah sebagai berikut:

### **(1.) Pendapatan LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **(2.) Pendapatan LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **(3.) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang



bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **(4.) Beban**

---

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **(5.) Aset**

---

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### **a. Aset Lancar**

---

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah

timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

**Penggolongan Kualitas Piutang**

| Kualitas Piutang | Uraian                                                                                                                                                        | Penyisihan |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Lancar           | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo                                                                                                            | 0.5%       |
| Kurang Lancar    | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan                                                                            | 10%        |
| Diragukan        | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan                                                                              | 50%        |
| Macet            | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan<br>2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | 100%       |

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

## **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

## **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada

Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

| Kelompok Aset Tetap                    | Masa Manfaat     |
|----------------------------------------|------------------|
| Peralatan dan Mesin                    | 2 s.d. 20 tahun  |
| Gedung dan Bangunan                    | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi            | 5 s.d 40 tahun   |
| Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun          |

#### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar

harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

| Kelompok Aset Tak Berwujud                                                                              | Masa Manfaat (tahun) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <i>Software Komputer</i>                                                                                | 4                    |
| <i>Franchise</i>                                                                                        | 5                    |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. | 10                   |
| Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.                      | 20                   |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan                                     | 25                   |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.           | 50                   |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I                                                                            | 70                   |

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## (6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
  - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas

bulan setelah tanggal pelaporan.

(3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### **(7.) Ekuitas**

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi  
Pendapatan  
Negara  
dan Hibah :  
Rp6.971.000*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 6.971.000 atau mencapai 41.74 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 16.700.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Negara adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2020  
(dalam satuan Rupiah)

| No.              | Uraian                                                                           | Estimasi Pendapatan | Realisasi | %     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------|
| 1.               | Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan                                               | 0                   | 0         | 0     |
| 2.               | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan) | 700.000             | 220.000   | 31.42 |
| 3.               | Pendapatan Ongkos Perkara                                                        | 10.000.000          | 2.430.000 | 24.30 |
| 4.               | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya                                       | 6.000.000           | 4.321.000 | 72.01 |
| Total Pendapatan |                                                                                  | 16.700.000          | 6.971.000 | 41.74 |

Realisasi Pendapatan negara dan hibah menurun dari tahun sebelumnya disebabkan pandemi covid 19, sehingga pendapatan ikut juga menurun.

Perbandingan realisasi PNBP per 30 Juni TA 2020 dan 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2020 dan 2019  
(dalam satuan Rupiah)

| No.              | Uraian                                                                           | 30 Juni 2020 | 30 Juni 2019 | Perubahan |         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------|
|                  |                                                                                  |              |              | Rp        | %       |
| 1.               | Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan                                               | 0            | 0            | (0)       | (0)     |
| 2.               | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan) | 220.000      | 375.000      | (155.000) | (41,33) |
| 3.               | Pendapatan Ongkos Perkara                                                        | 2.430.000    | 4.020.000    | (159.000) | (39,55) |
| 4.               | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya                                       | 4.321.000    | 4.000.000    | 321.000   | 8,03    |
| Total Pendapatan |                                                                                  | 6.971.000    | 8.395.000    | 7.000     | 0,08    |

## B.2. Belanja

Realisasi  
Belanja  
Negara :  
Rp  
18.000.000

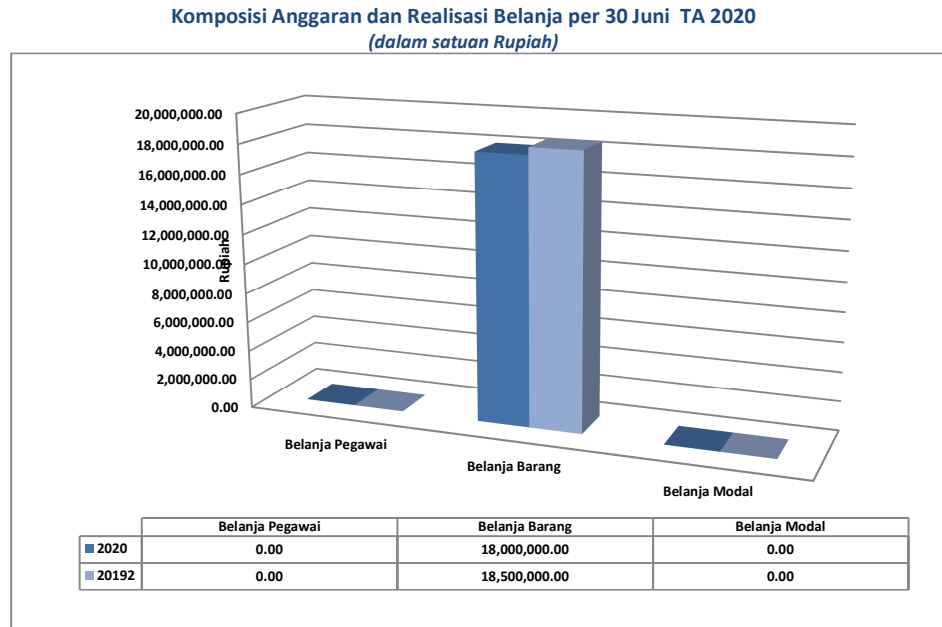
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Negara per 30 Juni TA 2020 adalah sebesar Rp. 18.000.000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 100% dari anggaran senilai Rp. 18.000.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020  
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian               | 30 Juni TA 2020 |            |      |
|----------------------|-----------------|------------|------|
|                      | Pagu            | Realisasi  | %    |
| Belanja Pegawai      | 0               | 0          | 0,00 |
| Belanja Barang       | 18.000.000      | 18.000.000 | 100  |
| Belanja Modal        | 0               | 0          | 0,00 |
| Total Belanja Bruto  | 18.000.000      | 18.000.000 | 100  |
| Pengembalian Belanja |                 | 0          | 0    |
| Total Belanja Netto  | 18.000.000      | 18.000.000 | 100  |



Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2020 & 2019

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. 500.000 atau sebesar 0,0002 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena Volume Sidang Keliling lebih sedikit dari tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi belanja TA 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian          | 30 Juni TA 2020 | 30 Juni TA 2019 | Naik (Turun) |        |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|
|                 |                 |                 | Rp           | %      |
| Belanja Pegawai | 0               | 0               | 0            | 0,00   |
| Belanja Barang  | 18.000.000      | 18.500.000      | (500.000)    | 0.0002 |
| Belanja Modal   | 0               | 0               | 0            | 0,00   |
| Total Belanja   | 18.000.000      | 18.500.000      | (500.000)    | 0.0002 |

### B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi  
Belanja  
Barang :  
Rp18.000.000*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Negara per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp.18.000.000 dan Rp. 18.500.000.

Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami penurunan sebesar 0,0002 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain volume sidang keliling lebih sedikit dari tahun yang lalu .

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian                         | TA 2019    | TA 2018    | Perubahan   |        |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|--------|
|                                | Realisasi  | Realisasi  | Rp          | %      |
| Belanja Barang Non Operasional | 6.000.000  | 6.000.000  | 0           | 0      |
| Belanja Perjalanan Dinas       | 12.000.000 | 10.800.000 | 1.200.000   | 11,11  |
| Belanja Bahan                  | 0          | 1.700.000  | (1.700.000) | 100    |
| Total Belanja Brutto           | 18.000.000 | 18.500.000 | (500.000)   | (2,70) |
| Pengembalian Belanja           | 0          | 0          | 0           | 0      |
| Total Belanja Netto            | 18.000.000 | 18.500.000 | (500.000)   | (2,70) |

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

### C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar:  
Rp3.079.604*

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.3.079.604 dan Rp. 3.079.604

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Negara per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan pada tabel di bawah:

**Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian                       | TA 2019   | TA 2018   |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 0         | 0         |
| Persediaan                   | 3.079.604 | 3.079.604 |
| Total Aset Lancar            | 3.079.604 | 3.079.604 |

**C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran**

*Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran:  
Rp 0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

**Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran**  
(dalam satuan Rupiah)

| No. | Jenis  | 30 Juni TA 2020 | 31 Desember TA 2019 |
|-----|--------|-----------------|---------------------|
|     | Jumlah | 0               | 0                   |

**C.1.2. Persediaan**

*Persediaan:  
Rp3.079.604*

Persediaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.3.079.604 dan Rp.3.079.604. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

## Persediaan per 30 Juni TA 2020 dan 31 Desember 2019

| No.   | Uraian                                                                       | 30 Juni 2020 | 31 Des 2019 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 1     | Barang Konsumsi                                                              | 3.079.604    | 3.079.604   |
| 2     | Amunisi                                                                      | 0            | 0           |
| 3     | Bahan Untuk Pemeliharaan                                                     | 0            | 0           |
| 4     | Suku Cadang                                                                  | 0            | 0           |
| 5     | Pita Cukai, Materai dan Leges                                                | 0            | 0           |
| 6     | Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual<br>atau diserahkan kepada masyarakat | 0            | 0           |
| 7     | Bahan Baku                                                                   | 0            | 0           |
| 8     | Barang dalam Proses                                                          | 0            | 0           |
| 9     | Persediaan untuk Tujuan Strategis                                            | 0            | 0           |
| 10    | Persediaan Barang Hasil Sitaan                                               | 0            | 0           |
| 11    | Persediaan lainnya                                                           | 0            | 0           |
| Total |                                                                              | 3.079.604    | 3.079.604   |

## C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp  
0

Nilai per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

**Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019**  
*(dalam satuan Rupiah)*

| No. | Uraian                        | TA 2019 | TA 2018 | Perubahan |
|-----|-------------------------------|---------|---------|-----------|
| 1   | Tanah                         | 0       | 0       | 0         |
| 2   | Peralatan dan Mesin           | 0       | 0       | 0         |
| 3   | Gedung dan Bangunan           | 0       | 0       | 0         |
| 4   | Jalan , Irigasi, dan Jaringan | 0       | 0       | 0         |
| 5   | Aset Tetap Lainnya            | 0       | 0       | 0         |
| 6   | Konstruksi dalam Pengerjaan   | 0       | 0       | 0         |
|     | Jumlah                        | 0       | 0       | 0         |
|     | Akumulasi Penyusutan          | 0       | 0       | 0         |
|     | Nilai Buku Aset Tetap         | 0       | 0       | 0         |

### C.2.1. Tanah

*Tanah: Rp0* Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian saldo tanah per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

### Rincian Saldo Tanah

| No.    | KIB | Luas (m <sup>2</sup> ) | No. Sertifikat | Atas Nama | Peruntukan | Jumlah |
|--------|-----|------------------------|----------------|-----------|------------|--------|
| Jumlah |     |                        |                |           |            | 0      |

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin : Rp 0* Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Saldo per 30 Desember 2019            | 0 |
| Mutasi Tambah                         |   |
|                                       |   |
| Mutasi Kurang                         |   |
|                                       |   |
| Saldo per 30 Juni 2020                | 0 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020 | 0 |
| Nilai Buku 30 Juni 2020               | 0 |

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan  
Bangunan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Saldo per 31 Desember 2019            | 0 |
| Mutasi Tambah                         |   |
|                                       |   |
| Mutasi Kurang                         |   |
|                                       |   |
| Saldo per 30 Juni 2020                | 0 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020 | 0 |
| Nilai Buku 30 Juni 2020               | 0 |

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

#### C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan,  
Irigasi, dan  
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Saldo per 31 Desember 2019            | 0 |
| Mutasi Tambah                         |   |
|                                       |   |
| Mutasi Kurang                         |   |
|                                       |   |
| Saldo per 30 Juni 2020                | 0 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020 | 0 |
| Nilai Buku 30 Juni 2020               | 0 |

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

#### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap  
Lainnya: Rp 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Saldo per 31 Desember 2019 | 0 |
| Mutasi Tambah              | 0 |
|                            |   |
| Mutasi Kurang              | 0 |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Saldo per 30 Juni 2020                | 0 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020 | 0 |
| Nilai Buku 30 Juni 2020               | 0 |

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam  
Pengerjaan : Rp  
0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi  
Penyusutan Aset  
tetap : Rp 0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2020 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2020 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

| Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap<br>(dalam satuan Rupiah) |                     |                 |                         |            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|------------|
| No.                                                              | Uraian              | Nilai Perolehan | Akumulasi<br>Penyusutan | Nilai Buku |
| 1                                                                | Peralatan dan Mesin | 0               | 0                       | 0          |
| 2                                                                | Gedung dan Bangunan | 0               | 0                       | 0          |



|   |                               |   |   |   |
|---|-------------------------------|---|---|---|
| 3 | Jalan , Irigasi, dan Jaringan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aset Tetap Lainnya            | 0 | 0 | 0 |
|   | Jumlah                        | 0 | 0 | 0 |

## C.5. Kewajiban Jangka Pendek

### C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari  
KPPN:  
Rp 0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

## C.6. Ekuitas

Cadangan  
Piutang:  
Rp 3.079.604

Ekuitas per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.079.604 dan Rp2.447.931. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2020 tidak terdapat perubahan nilai Kewajiban. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 0

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan  
PNbp :  
Rp6.971.000

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp6.971.000 dan Rp8.395.000 Pendapatan tersebut terdiri dari:

**Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

| No.              | Uraian                                                                           | Estimasi Pendapatan | Realisasi | %     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------|
| 1.               | Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan                                               | 0                   | 0         | 0     |
| 2                | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan) | 700.000             | 220.000   | 31,42 |
| 3                | Pendapatan Ongkos Perkara                                                        | 10.000.000          | 2.430.000 | 24,30 |
| 4                | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya                                       | 6.000.000           | 4.321.000 | 72,01 |
| Total Pendapatan |                                                                                  | 16.700.000          | 6.971.000 | 41,74 |

## D.2. Beban Pegawai

## D.3. Beban Persediaan

*Beban  
Persediaan :  
Rp0*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp63.382. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian                                    | TA 2020 | TA 2017 | Naik(Turun) | %   |
|-------------------------------------------|---------|---------|-------------|-----|
| Beban Persediaan Konsumsi                 | 0       | 63.382  | 63.382      | 100 |
| Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan | 0       | 0       | 0           | 0   |

|                               |          |               |               |            |
|-------------------------------|----------|---------------|---------------|------------|
| Beban Persediaan Suku Cadang  | 0        | 0             | 0             | 0          |
| Beban Persediaan Lainnya      | 0        | 0             | 0             | 0          |
| <b>Total Beban Persediaan</b> | <b>0</b> | <b>63.382</b> | <b>63.382</b> | <b>100</b> |

#### D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa :  
Rp6.000.000*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.000.000 dan Rp7.700.000. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian                             | TA 2019          | TA 2019          | Naik(Turun)      | %          |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| Beban Langganan Daya dan Jasa      | 0                | 0                | 0                | 0          |
| Beban Jasa Pos dan Giro            | 0                | 0                | 0                | 0          |
| Beban Jasa Konsultan               | 0                | 0                | 0                | 0          |
| Beban Jasa Profesi                 | 0                | 0                | 0                | 0          |
| Beban Pembebasan B. Perkara        | 0                | 0                | 0                | 0          |
| Beban Bahan                        | 0                | 1.700.000        | 1.700.000        | 100        |
| Beban Barang Non Op. Lainnya       | 6.000.000        | 6.000.000        | 0                | 0          |
| <b>Total Beban Barang dan Jasa</b> | <b>6.000.000</b> | <b>7.700.000</b> | <b>1.700.000</b> | <b>100</b> |

#### D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban  
Pemeliharaan:  
Rp0*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian                                 | TA 2020 | TA 2019 | Naik(Turun) | % |
|----------------------------------------|---------|---------|-------------|---|
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 0       | 0       | 0           | 0 |

|                                        |          |          |          |          |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Beban Pemeliharaan lainnya             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Total Beban Pemeliharaan</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban  
Perjalanan  
Dinas :  
Rp12.000.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp12.000.000 dan Rp10.800.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian                                          | TA 2020           | TA 2019           | Naik(Turun)      | %            |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Beban Perjalanan Biasa                          | 12.000.000        | 10.800.000        | 1.200.000        | 11,11        |
| Beban Perjalanan Dinas dalam Kota               | 0                 | 0                 | 0                | 0            |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota | 0                 | 0                 | 0                | 0            |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota  | 0                 | 0                 | 0                | 0            |
| <b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>             | <b>12.000.000</b> | <b>10.800.000</b> | <b>1.200.000</b> | <b>11,11</b> |

## D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat :  
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**  
**per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2020 | TA 2019 | Naik(Turun) | % |
|--------|---------|---------|-------------|---|
|--------|---------|---------|-------------|---|

|                                                                    |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan Sosial : Rp0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Bantuan Sosial  
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)**

| Uraian                                         | TA 2020  | TA 2019  | Naik(Turun) | %        |
|------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|
| Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial | 0        | 0        | 0           | 0        |
| Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial      | 0        | 0        | 0           | 0        |
| Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial | 0        | 0        | 0           | 0        |
| <b>Total Beban Bantuan Sosial</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> |

## D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30

Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)**

| Uraian                                        | TA 2020 | TA 2019 | Naik(Turun) | % |
|-----------------------------------------------|---------|---------|-------------|---|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin          | 0       | 0       | 0           | 0 |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan          | 0       | 0       | 0           | 0 |
| Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 0       | 0       | 0           | 0 |
| Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya           |         |         |             |   |
| Jumlah Penyusutan                             |         |         |             |   |
| Beban Amortisasi Aset tak Berwujud            |         |         |             |   |
| Beban Penyusutan Aset lain-lain               |         |         |             |   |
| Jumlah Amortisasi                             |         |         |             |   |
| Total Beban Penyusutan dan Amortisasi         | 0       | 0       | 0           | 0 |

## D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban  
Penyisihan  
Piutang tak  
Tertagih : Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Piutang tak Tertagih  
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)**

| Uraian                                                         | TA 2020 | TA 2019 | Naik(Turun) | % |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|---|
| Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek  | 0       | 0       | 0           | 0 |
| Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang | 0       | 0       | 0           | 0 |

|                                |   |   |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| Panjang                        |   |   |   |   |
| Total Beban Penyisihan Piutang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tak Tertagih                   |   |   |   |   |

## D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain  
: Rp0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain  
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian                          | TA 2020 | TA 2019 | Naik(Turun) | % |
|---------------------------------|---------|---------|-------------|---|
| Beban Aset Ekstrakomptabel      | 0       | 0       | 0           | 0 |
| Peralatan dan Mesin             |         |         |             |   |
| Beban Aset Ekstrakomptabel      | 0       | 0       | 0           | 0 |
| Gedung dan Bangunan             |         |         |             |   |
| Beban Aset Ekstrakomptabel Aset | 0       | 0       | 0           | 0 |
| Tetap Lainnya                   |         |         |             |   |
| Total Beban Lain-lain           | 0       | 0       | 0           | 0 |

## D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan  
Non  
Operasional :  
Rp0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional  
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian                     | TA 2020 | TA 2019 | Naik(Turun) | % |
|----------------------------|---------|---------|-------------|---|
| Surplus Penjualan Aset Non | 0       | 0       | 0           | 0 |
| Lancar                     |         |         |             |   |
| Penjualan Alat Angkut      | 0       | 0       | 0           | 0 |
| Darat                      |         |         |             |   |

|                                   |   |   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|---|---|
| Defisit Penjualan Aset Non Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------------|---|---|---|---|

|                                                      |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Penjualan Alat Kantor                                |   |   |   |   |
| Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional | 0 | 0 | 0 | 0 |

### D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa  
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian                 | TA 2019 | TA 2018 | Naik(Turun) | % |
|------------------------|---------|---------|-------------|---|
| Pendapatan PNPB        | 0       | 0       | 0           | 0 |
| Beban Perjalanan Dinas | 0       | 0       | 0           | 0 |
| Beban Persediaan       | 0       | 0       | 0           | 0 |
| Total Pos Luar Biasa   | 0       | 0       | 0           | 0 |

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.079.604 dan Rp2.511.313

### E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp(11.029.000) dan Rp(10.168.382). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir



### E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan  
per 30 Juni TA 2020  
(dalam satuan Rupiah)**

| Uraian                                | Koreksi  |
|---------------------------------------|----------|
| Barang Konsumsi                       | 0        |
| Suku Cadang                           | 0        |
| Barang Persediaan Lainnya             | 0        |
| <b>Total Koreksi Nilai Persediaan</b> | <b>0</b> |

### E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

### E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

### E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain  
per 30 Juni TA 2020**

(dalam satuan Rupiah)

| Uraian             | Koreksi  |
|--------------------|----------|
| Koreksi beban      | 0        |
| Koreksi Pendapatan | 0        |
| Koreksi Piutang    | 0        |
| Koreksi Kewajiban  | 0        |
| Koreksi hibah      | 0        |
| <b>Jumlah</b>      | <b>0</b> |

#### E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp11.029.000 dan Rp10.105.000.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas  
per 30 Juni TA 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

| Transaksi antr Entitas                    | Nilai             |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Diterima dari Entitas Lain                | 0)                |
| Ditagihkan ke Entitas Lain                | 11.029.000        |
| Transfer Masuk                            | 0                 |
| Transfer Keluar                           | 0                 |
| Pengesahan Hibah Langsung                 | 0                 |
| Pengesahan Pengembalian hibah<br>Langsung | 0                 |
| <b>Jumlah</b>                             | <b>11.029.000</b> |

##### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2020, DDEL sebesar 0 sedangkan DKEL sebesar Rp11.029.000.

### E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, sebesar 0,- dari total 0,- yang diterima sepanjang tahun 2020.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

| No | Pemberi Hibah | Bentuk Hibah | Nilai Hibah |
|----|---------------|--------------|-------------|
| 1  | -             | -            |             |
| 2  | -             | -            |             |

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2019 disajikan pada lampiran

### E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.079.604 dan Rp2.447.931

## F. Pengungkapan Penting Lainnya

### F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

#### F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut temuan BPK pada Tahun Anggaran ini dan Tahun Anggaran sebelumnya.

#### F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

.Tidak ada Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua untuk Tahun Anggaran ini.

### F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Negara adalah:

1. BRI Unit Negara A/C 4516-01-000085-30-2 a.n. BPG 110 PA (04) NEGARA yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp.0.
2. Bank Kalsel Syariah A/C 965.00.01.00001.1 a.n. Pengadilan Agama Negara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp.115.488,-

### F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara yang terdapat dalam rekening penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 adalah sebesar Rp.115.488,-

### F.2.5. Revisi DIPA

Tidak ada Revisi DIPA untuk tahun Anggaran ini.

### F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak ada ralat SPM, SSBP ataupun SSPB pada Tahun Anggaran ini.

### F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Negara Nomor: W15-A11/001/KU.05/I/2019 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Negara adalah :

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Pejabat Pembuat Komitmen          | : H. ABDUL KHALIQ, S.Ag   |
| Pejabat Penandatangan/Penguji SPM | : NOOR HENDRA RIYADI, S.H |
| Bendahara Pengeluaran             | : MOH. RAMLI, S.H.I       |

# *LAMPIRAN*

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,  
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN  
NILAI BUKU ASET TETAP*

## Pengadilan Agama Negara

### Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2020

| No. | Aset Tetap                                              | Masa Manfaat | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Beban Penyusutan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku       |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
|     |                                                         |              |                 | Per 30 Juni 2020     | 2020             | Per 30 Juni 2020     | Per 30 Juni 2020 |
| A.  | Peralatan dan Mesin                                     |              |                 |                      |                  |                      |                  |
| B.  | Gedung dan Bangunan                                     |              |                 |                      |                  |                      |                  |
| C.  | Jalan, Irigasi, dan Jaringan                            |              |                 |                      |                  |                      |                  |
| D.  | Aset Tetap Lainnya                                      |              |                 |                      |                  |                      |                  |
| E.  | Aset Tetap yang Tidak Digunakan                         |              |                 |                      |                  |                      |                  |
|     | Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap                  |              |                 |                      |                  |                      |                  |
|     | Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya |              |                 |                      |                  |                      |                  |

Negara, 14 Juli 2020

Kuasa Pengguna Anggaran,

H. ABDUL KHALIQ, S.Ag  
NIP 197805252001121007



## *B. Daftar Hibah Langsung*

**Pengadilan Agama Negara**

**Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa**

**untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2020**

| No. | Nama Pemberi Hibah | Bentuk Hibah | Sumber Dana | Nilai Hibah | Sudah Disahkan | Belum Disahkan |            |
|-----|--------------------|--------------|-------------|-------------|----------------|----------------|------------|
|     |                    |              |             |             |                | Nilai          | Keterangan |
|     |                    |              |             |             |                |                |            |
|     | Jumlah :           |              |             |             |                |                |            |

Negara, 14 Juli 2020  
Kuasa Pengguna Anggaran,

H. ABDUL KHALIQ, S.Ag  
NIP 197805252001121007

### *C. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual*

|          |                                     |                    |          |                  |                |
|----------|-------------------------------------|--------------------|----------|------------------|----------------|
| : 005    | MAHKAMAH AGUNG                      |                    |          |                  |                |
| : 04     | BADAN PERADILAN AGAMA               |                    |          |                  |                |
| : 1500   | PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN |                    |          |                  |                |
| : 402572 | PENGADILAN AGAMA NEGARA             |                    |          |                  |                |
| Belanja  | Realisasi Menurut Basis Kas         | Penyesuaian Akruai |          | Informasi Akruai | Dokumen Sumber |
| Uraian   |                                     | Tambah             | Kurang   |                  |                |
| <b>3</b> | <b>4</b>                            | <b>5</b>           | <b>6</b> | <b>7</b>         | <b>8</b>       |
|          |                                     |                    |          |                  |                |
|          |                                     |                    |          |                  |                |
|          |                                     |                    |          |                  |                |

Negara, 03 Juli 2018

Kuasa Pengguna Anggaran,

H. ABDUL KHALIQ, S.Ag

NIP 197805252001121007

## *D. Memo Penyesuaian*



DRAFT